

SALINAN

**SURAT – KEPUTUSAN  
NOMOR : SKEP/ 094/YPTBL/VII/2024  
TENTANG**

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK TETAP PADA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. Dr. SLAMET SUWANTO, S.Pd.I., M.Si.**

**YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, tentang Kenaikan jabatan akademik dosen a.n. Dr. Slamet Suwanto, S.Pd.I., M.Si. Tenaga Pendidik Tetap pada Pascasarjana Universitas Langlangbuana, maka yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
  2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  4. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
  5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana;
  6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
  7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
  8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
  9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA Nomor : 1962/UNLA/R/KP/VII/2024, tanggal 25 Maret 2024, perihal Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional a.n. Dr. Slamet Suwanto, S.Pd.I., M.Si.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dalam rapatnya pada tanggal 8 Juli 2024.

**MEMUTUSKAN : .....**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Kepada yang tercantum namanya pada kolom 2, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional pada kolom 5 dan 6 dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengawas YPTBL.
3. Ketua Pengurus YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Ka. Biro SDM UNLA.
6. Dir. Pascasarjana UNLA.


PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juli 2024  
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI  
LANGLANGBUANA  
KETUA PEMBINA,

**TERTANDA**

Drs. H. NANA S. PERMANA.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Pengurus,



Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M.  
Brigadir Jenderal Polisi (P).

SALINAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

NOMOR : SKEP/094/PTBL/VIII/2024

TANGGAL : 9 JULI 2024

TENTANG : TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

A.N. DR. SLAMET SUWANTO, S.Pd.I., M.Si.

No.	Nama	JABATAN DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL				Ket.
		Lama		Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Slamet Suwanto, S.Pd.I., M.Si.	Asisten Ahli	Rp. 500.000,-	Lektor	Rp. 700.000,-	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ketua Pengurus,



Dr. H. Agus Kusnaedi, S.Ik., S.T., M.M.  
Brigadir Jenderal Polisi (P).

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 9 Juli 2024

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

KETUA PEMBINA,

**PERTANDA**

Drs. H. NANA S. PERMANA.

KOMHSARIS JENDERAL POLISI (P).